



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG KAJEN



TENTANG
PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PROSES PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN
DANA SECARA *ONLINE*

NOMOR : 931/PKS.02/IV/2026

NOMOR : 0241/HT.01.04/109/2026

Pada hari ini Senin, tanggal enam, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-04-2026), bertempat di Kajen telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja Sama, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDY HERIJANTO : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 800.1.3.3/513/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Surat Kuasa Plt. Bupati Pekalongan Nomor : 400.9.9.4/00862 tanggal 01 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. TEGUH SRI PRABOWO : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, berkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan

Direksi Nomor: 0215/HT.01.01/DHC/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal tentang Mutasi Pegawai dan Surat Kuasa Nomor 111 Tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, SH., MH. Notaris di Semarang dengan demikian sah mewakili PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan akta nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto S.H., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor C-8223.HT.01.01.TH99 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 59 tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0075163 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang membantu Bupati Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah dalam memberikan jasa perbankan; dan
- c. dalam rangka memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU terkait layanan perbankan maka PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara *Online*.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Perjanjian Kerja Sama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 4280/DIRUT/2025; Nomor: 900.1.13.2/1525/Keuda, tentang Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 130.43/KB.01/IV/2024, Nomor: 0113/HT.01.04/109/2024, tanggal 1 April 2024, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Jasa Perbankan, dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara *Online*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka penerapan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam proses penerbitan dan pencairan surat perintah pencairan dana secara *online* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara efektif, efisien dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan perbankan berbasis Aplikasi *Cash Management System (CMS)* oleh PIHAK KEDUA dengan mengambil database pencairan surat perintah pencairan dana secara *online* oleh PIHAK KESATU.

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penerapan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam proses penerbitan dan pencairan surat perintah pencairan dana secara *online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui *web service* guna mengakses data Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Apabila terjadi kendala teknis (sisi *hardware*, *software* atau jaringan) yang menyebabkan proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara otomatis tidak dapat dilakukan melalui aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Online*, maka Pihak yang mengalami kendala teknis wajib memberikan informasi kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya kendala teknis tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU dapat membawa lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampiran lainnya yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat dilakukan proses pencairan dana secara manual.
- (3) Apabila salah satu PIHAK sewaktu-waktu akan melakukan *update*/pengkinian aplikasi wajib menyampaikan informasi secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Pelaksanaan perubahan atau pengembangan aplikasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. Meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - b. Melakukan koreksi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah diterbitkan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan data-data pada lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya (PPN, PPh, Iuran Wajib Pegawai, Askes, dan potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) yang diserahkan pada PIHAK KEDUA dalam format *hardcopy*;
 - b. menyampaikan lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang menjadi bukti otentik milik Bank sepenuhnya dan PIHAK KESATU wajib menyampaikan dokumen tersebut pada hari yang sama atau besok

hari jika Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan setelah pukul 15.00 WIB untuk keperluan internal kontrol dan arsip Bank; dan

- c. melakukan verifikasi atas data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan dicantumkan dalam register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan bertanggungjawab atas validitas, keabsahan dan kebenaran data tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak meminta kepada PIHAK KESATU untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pemilik aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah untuk menghubungkan database Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara *host to host*;
 - b. melakukan transaksi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan data pada register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterima PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan koordinasi kepada PIHAK KESATU dalam hal terjadi perbedaan data pada register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan aplikasi PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan koreksi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah diterbitkan atas perintah PIHAK KESATU;
 - e. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk setiap penambahan atau pergantian dan/atau upgrade perangkat lunak yang akan digunakan berkaitan dengan aplikasi;
 - f. monitoring transaksi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - g. memberikan laporan transaksi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada PIHAK KESATU setiap hari kerja berikutnya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pemeliharaan aplikasi; dan
- b. Biaya sosialisasi.

dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dan atau informasi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pihak manapun yang dapat merugikan PARA PIHAK, kecuali:

- a. Untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan/atau pemeriksaan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Telah mendapat izin tertulis dari PARA PIHAK.
- c. Informasi yang dibuka karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 7830083
Faximile : (0285) 381775
Email : bpkd@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen
Kabupaten Pekalongan
Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381705
Faximile : (0285) 381732
Email : cabangkajen@gmail.com

Pasal 12
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar perjanjian kerja sama ini, tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TEGUH SRI PRABOWO

PIHAK KESATU,



EDY HERIJANTO

a. PIHAK KESATU

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 7830083
Faximile : (0285) 381775
Email : bpkd@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen
Kabupaten Pekalongan
Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381705
Faximile : (0285) 381732
Email : cabangkajen@gmail.com

Pasal 12
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar perjanjian kerja sama ini, tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TEGUH SRI PRABOWO

PIHAK KESATU,



EDY HERIJANTO